

**REALITAS SOSIAL ANAK BERHADAPAN HUKUM DALAM INSTITUSI
TOTAL LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I MEDAN**

Eldinda Faridzi Rachmayani Sinulingga¹, Hairani Siregar²

^{1,2}Departemen Kesejahteraan Sosial, Universitas Sumatera Utara, Kota Medan-Indonesia

Email korespondensi: eldinda@students.usu.ac.id

Email: hairani@usu.ac.id

ABSTRACT

The phenomenon of children facing the law is a social reality that until now cannot be avoided and overcome by the social community, because social life has been greatly influenced by various developments in technology, culture, economy, and other factors. The purpose of this research is to explain the reasons for obtaining the status of children facing the law, the lives of children facing the law at the Class I Special Development Institution for Children in Medan, and the plans of children facing the law to build their future. This research was conducted at the Medan Class I Children's Special Development Institute involving eight informants consisting of three key informants, three main informants, and two additional informants. Using qualitative methods as the data collection techniques, with interviews, observation, and documentation by using phenomenological theory, specifically the theory by Peter L. Berger and Alfred Schutz, to be able to draw the research conclusions. The result of the research show that the cause of children obtaining legal status is linked to parenting patterns and the influence of the social environment. This research has also shown the lives of children in conflict with the law at the Special Children's Development Institution, namely undergoing a coaching program provided by the Medan Class I Special Children's Development Institution, including religious, morality, development of independence, physical/sports, and teaching-learning activities consisting of "sekolah kejar paket" A, B and C. The plan for children in conflict with the law, is to build a future for them, while aiming to eliminate the negative stigma that children in conflict with the law may experience when they return to society. Children in conflict with the law have various plans for the future, namely continuing their education, working as a form of independence in a new social environment, and become a better person.

Keywords: Children Facing the Law, Social Reality, Total Institutions

ABSTRAK

Fenomena anak berhadapan hukum merupakan realitas sosial yang hingga saat ini belum bisa dihindari dan diatasi dari bagian sosial masyarakat karena kehidupan bermasyarakat yang sudah banyak dipengaruhi oleh berbagai macam perkembangan teknologi, budaya, ekonomi dan faktor lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan pengungkapan alasan memperoleh status anak berhadapan hukum, kehidupan anak berhadapan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan, dan rencana anak berhadapan hukum untuk membangun masa depan. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan dengan menggunakan delapan informan yang terdiri dari tiga informan kunci, tiga informan utama, dan dua informan tambahan. Teknik pengumpulan data menggunakan metode kualitatif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan menggunakan teori fenomenologi, yaitu teori dari Peter L. Berger dan Alfred Schutz. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak penyebab anak memperoleh status berhadapan hukum karena pola asuh keluarga, dan pengaruh lingkungan sosial. Penelitian ini juga telah memaparkan kehidupan anak berhadapan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, yaitu menjalani program pembinaan yang disediakan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan yaitu, kegiatan ibadah, moralitas, pengembangan kemandirian, jasmani/keolahragaan, dan kegiatan belajar mengajar yang terdiri dari

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



sekolah kejar paket A, B, dan C. Rencana anak berhadapan hukum untuk membangun masa depan bertujuan untuk menghilangkan stigma negatif yang mungkin akan didapatkan anak berhadapan hukum ketika sudah kembali di lingkungan masyarakat. Anak berhadapan hukum memiliki berbagai rencana di masa yang akan datang, yaitu meneruskan pendidikan, bekerja sebagai wujud kemandirian dan lingkungan sosial baru, dan berkeinginan untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

Kata kunci: Anak Berhadapan Hukum, Realitas Sosial, Institusi Total

PENDAHULUAN

Realitas sosial merupakan fakta yang berjalan di tengah – tengah masyarakat dan merupakan proses yang dinamis. Realitas sosial terbentuk dikarenakan adanya gejala sosial yang terjadi di kehidupan sehari – hari dalam pengalaman bermasyarakat. Fenomena anak berhadapan hukum merupakan realitas sosial yang hingga saat ini masih belum bisa dihindari dan diatasi dari bagian sosial bermasyarakat, yang dapat dilihat saat ini perkembangan di dalam kehidupan bermasyarakat sudah banyak dipengaruhi oleh berbagai macam teknologi, budaya, ekonomi, dan faktor lainnya. Salah satu fenomena yang terjadi pada anak berhadapan hukum di salah satu Lembaga Pembinaan Khusus Anak, yaitu salah satu anak binaan yang menjadi korban karena dipukuli oleh rekan – rekannya pada saat menjalani pembinaan dan ketika dibawa ke rumah sakit korban telah meninggal dunia (Polri, 2022). Hal tersebut cukup menjelaskan adanya masalah di dalam suatu masyarakat baik secara struktural ataupun disfungsi peran lembaga yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat ataupun masalah yang muncul juga bisa berasal dari diri individu tersebut sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial, yaitu anak berhadapan hukum yang merupakan bagian dari masyarakat.

Realitas sosial antara seorang anak berhadapan hukum dengan anak yang hidup ditengah masyarakat pada umumnya sangatlah berbeda. Keadaan seorang anak yang hidup ditengah masyarakat dan tidak berhadapan hukum dapat terlihat dari orang tua yang merupakan menjadi cerminan bagi anak – anaknya, anak yang hidup di tengah masyarakat pada umumnya memiliki kegiatan bermain, belajar tanpa ada batasan ruang dan waktu dan masih berada dalam jangkauan keluarga termasuk orang tua. Dari segi pendampingan yang dilakukan orang tua kepada anak membuat anak merasa terlindungi, mengarahkan anak agar lebih mengutamakan belajar (Taylor, 2004:10-11). Sedangkan hal sebaliknya terjadi pada anak berhadapan hukum yang bisa disebabkan karena keluarga yang kurang harmonis dan lingkungan yang kurang baik. Anak berhadapan hukum yang berada di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan memiliki keterbatasan ruang dan waktu selama menjalani pembinaan dan jauh dari jangkauan keluarga termasuk orang tua. Akan tetapi anak berhadapan hukum juga dilindungi oleh Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimana selama proses peradilannya tidak hanya dimaknai sekedar penanganan anak berhadapan hukum semata, tetapi juga mencakup akar permasalahan anak melakukan tindak pidana. Anak berhadapan hukum juga mendapatkan pemantauan pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial dan reintegrasi sosial selama menjalani proses pembinaannya (Kemempna, 2021).

Secara garis besar, realitas sosial pada Anak Berhadapan Hukum cenderung menggambarkan secara negatif. Anak berhadapan hukum merupakan anak yang berada dalam perkara yang biasanya berada pada usia 8 tahun hingga 18 tahun dan belum memiliki status pernikahan. Anak berhadapan hukum merupakan anak yang telah melakukan tindak pidana ataupun anak yang telah melakukan perbuatan yang telah dinyatakan terlarang pada anak, secara peraturan Undang – Undang ataupun peraturan hukum lainnya yang berjalan dan berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Permensos Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi sosial dan Reintegrasi Sosial bagi anak berhadapan hukum merupakan proses refungsionalisasi dan perkembangan yang memungkinkan seseorang untuk melakukan fungsi sosialnya secara wajar pada kehidupan bermasyarakat.

Banyak hal yang dihadapi anak – anak dan remaja di masa tumbuh dan kembangnya, ada yang menjadi korban atau pelaku eksploitasi, pelaku kekerasan, konflik dengan hukum, orang dengan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



masalah kesejahteraan sosial dan tingkat pendidikan yang rendah. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menyatakan ada 7 dari 26 masalah terkait anak, yaitu balita balita, terlantar, anak terlantar, anak berhadapan hukum, anak jalanan, anak penyandang disabilitas, anak korban kekerasan, dan anak yang membutuhkan perlindungan secara khusus (Suradi, 2006). Pada tahun 2019 Kementerian Sosial telah mengganti sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang merupakan perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar, di dalamnya telah mengelompokkan secara khusus hal yang dialami pada anak – anak dan remaja. Permasalahan sosial yang di dalamnya terdapat kategori anak berhadapan hukum yang akan menjadi fokus pada penelitian ini. Hal ini sejalan dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menyatakan bahwa kesejahteraan merupakan kondisi terlaksananya seluruh kebutuhan baik secara sosial, spiritual, dan material sebagai warga negara yang bertujuan untuk mendapatkan hidup yang layak dan dapat mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya, oleh karena itu anak berhadapan hukum dapat disimpulkan sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dikarenakan belum terpenuhinya seluruh kebutuhan secara sosial, spiritual, dan material selain itu juga anak berhadapan hukum belum mampu untuk berperilaku baik kepada lingkungan sekitar.

Permasalahan anak berhadapan hukum di Indonesia terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan data Direktorat Jendral Pemasaryakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdapat sebanyak 1.518 anak pada bulan juni 2021 sedangkan pada bulan september 2022 sebanyak 2.579 anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan data pada 2021, Komisi Perlindungan Anak telah menangani 5.953 kasus dan dari jumlah tersebut sebanyak 126 kasus anak berhadapan hukum sebagai pelaku. Dari jumlah tersebut, anak berhadapan hukum yang menjadi pelaku narkoba, asusila, hingga pencurian menjadi kasus terbanyak. Bersumber dari data tersebut menjelaskan bahwa masih banyak anak yang berhadapan dengan hukum. Keadaan tersebut sangat memprihatinkan, karena keberadaan anak pada tempat penahanan dapat membuat anak pada kondisi rawan dalam hal tindakan diskriminasi. Masalah – masalah tersebut pada umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal yang meliputi, gangguan dalam emosi yang akan mempengaruhi kecerdasan seorang anak, dan gangguan berpikir pada anak. Faktor eksternal juga dapat menjadi penyebab permasalahan pada anak berhadapan hukum, seperti keluarga yang tidak utuh atau broken home, lingkungan masyarakat yang kurang baik, pengaruh keadaan sosial dan ekonomi, kesetiaan kepada teman maupun kerabat, dan terjadinya kesepakatan negatif (Yuniati, 2017).

Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan lembaga pemsaryakatan yang memiliki tujuan untuk melakukan pembinaan, pelayanan, dan bimbingan kepada warga binaan pemsaryakatan tetapi tidak menghilangkan hak – hak pada anak binaan. Kehadiran lembaga ini merupakan harapan masyarakat agar dapat meminimalisir tingkat kejahatan yang telah dilakukan oleh anak – anak maupun remaja. Maraknya kasus pidana pada anak – anak dan remaja yang semakin meningkat, memicu kecemasan pada masyarakat dan pemerintah. Lembaga Pembinaan Khusus Anak prihatin dengan masalah pidana, asusila, pencabulan, narkoba, lakalantas, pembunuhan, pencurian, dan kasus lainnya. Oleh karena di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) inilah anak yang berhadapan dengan hukum akan menempuh masa hukumannya dengan menjalani pembinaan agar dapat kembali diterima oleh masyarakat dengan kondisi yang jauh lebih baik.

Anak berhadapan hukum memiliki istilah yang digunakan pada bidang pemsaryakatan sebagai anak binaan untuk anak yang telah melakukan tindak pidana ataupun sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan telah berusia 12 tahun, tetapi belum 18 tahun berdasarkan pasal 1 ayat 5 dan 7 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemsaryakatan. Istilah anak binaan digunakan untuk mengganti istilah pada narapidana anak yang mungkin dapat menyinggung perasaan yang tidak menyenangkan pada anak (Supramono, 2000:115). Anak binaan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



pemasyarakatan mendapatkan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan tidak bisa disatukan dengan lembaga pemasyarakatan untuk orang dewasa agar tidak adanya gangguan baik dari segi psikologis, mental, perilaku dalam proses adaptasi mereka nantinya di dalam lapas. Akan tetapi, meskipun anak berhadapan hukum dipisahkan dengan orang dewasa pada faktanya keadaan anak berhadapan hukum masih sering terjadi keributan antara sesama anak berhadapan hukum di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan, salah satunya seperti ketika anak berhadapan hukum yang baru masuk kedalam lembaga pembinaan adanya perilaku pemalakan oleh anak berhadapan hukum yang sudah lama berada di dalam lembaga pembinaan dan ketika tidak diberikan terkadang terjadi keributan antara anak berhadapan hukum hingga saling memukul satu sama lain dan berakhir mendapatkan hukuman dari pengawas blok karena telah melakukan keributan.

Menangani kasus anak berhadapan hukum tersebut, Lembaga Pembinaan memberikan bimbingan kepada anak binaan selama masa hukumannya. Model bimbingan yang diberikan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan kepada anak binaan, yaitu bimbingan fisik seperti olahraga dan melakukan pemeriksaan kesehatan, bimbingan mental seperti kegiatan keagamaan, bimbingan konseling dalam bentuk psikologi dan disiplin pada anak binaan, bimbingan sosial yang diberikan agar memotivasi anak binaan, pemberian penjelasan tentang etika budi pekerti, dan pemberian bimbingan keterampilan pada anak binaan. Bimbingan yang diberikan tersebut bertujuan untuk membantu anak binaan baik secara individu maupun kelompok dalam meningkatkan keahliannya untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam hidupnya, menyelesaikan masalah, serta menjalin hubungan sosial di lingkungan sekitarnya. Bimbingan tersebut perlu diberikan kepada anak binaan karena merupakan bagian dari proses pemulihan dirinya di dalam lingkungan sosialnya agar anak binaan dapat beraktivitas secara utuh seperti anak lainnya sehingga bebas dari berbagai bentuk masalah yang membuat dirinya berperilaku menyimpang.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini untuk menempatkan empati pada anak penyandang status sebagai Anak Berhadapan Hukum dengan berlandaskan teori dan variabel yang akan menjadi acuan pada penelitian ini. Penelitian ini juga berusaha untuk melihat bagaimana realitas sosial anak berhadapan hukum. Selain itu juga penelitian ini ingin mengetahui harapan dan cita-cita anak berhadapan hukum di masa yang akan datang.

Penelitian yang berjudul “Realitas Sosial Anak Berhadapan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan” dapat memberikan solusi ataupun saran kepada anak berhadapan hukum membangun konsep tentang rencana untuk membangun harapan di masa yang akan datang. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjawab realitas sosial pada anak berhadapan hukum yang didalamnya melewati berbagai proses anak berhadapan hukum dalam menyatakan alasan mereka hingga memperoleh status anak berhadapan hukum. Selain itu juga penelitian ini akan melihat motif apa yang mendorong sehingga mereka terjerat dalam tindakan yang mengakibatkan anak tersebut berhadapan dengan hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Penelitian dalam pandangan fenomenologis berusaha dalam memahami peristiwa dan kaitan – kaitannya terhadap orang pada umumnya dalam sebuah situasi tertentu. Penelitian kualitatif cenderung berorientasi pada fenomenologis umum Sebagian besar diantaranya tidak radikal tetapi tetap idealis pandangannya (Moleong, 2010:8).

Informan kunci dalam penelitian ini merupakan Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan, Kepala Subsesksi Pendidikan dan Keterampilan, dan Kepala Subseski Kemasyarakatan dan Pengentasan, informan utama merupakan anak berhadapan hukum, dan informan tambahan merupakan anak berhadapan hukum dan pekerja sosial perlindungan anak. Instrument yang digunakan dalam proses pengumpulan data adalah manusia, yaitu peneliti. Peneliti juga sebagai perencana, pelaksana dalam pengumpulan data, analisi, penafsir data, dan reporter ada hasil penelitian

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



(Moleong, 2010:168). Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan yang merupakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis, analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga tahap alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

PEMBAHASAN

Penyebab Memperoleh Status Sebagai Anak Berhadapan Hukum

Anak Berhadapan Hukum (ABH) adalah anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban tindak pidana, dan anak sanksi tindak pidana. anak berhadapan hukum dalam konteks penelitian ini adalah anak yang melakukan perilaku menyimpang sehingga menghadapi proses hukum sebagai akibat dari perbuatannya. Menyandang status sebagai anak berhadapan hukum tentu bukan pilihan dan keinginannya, tetapi kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor penyebab, yaitu pola perawatan keluarga dan lingkungan sosial anak berhadapan hukum.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kesalahan dalam pola asuh keluarga akan berdampak pada gagalnya anak dalam menerima nilai dan norma sehingga pada kondisi tertentu rentan menyebabkan anak berperilaku menyimpang. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, anak berhadapan hukum yang berada dalam kondisi *broken home* sangat minim mendapatkan perlakuan dan perhatian dalam keluarga. Hal ini menyebabkan penanaman nilai dan norma dalam keluarga tidak sejalan dengan maksimal, sehingga mengakibatkan anak merasa kecewa karena cenderung terabaikan. Pengalaman anak berhadapan hukum akibat disfungsi peran orang tua dikarenakan adanya desakan ekonomi yang mengharuskan orang tua bekerja lebih keras mengakibatkan berkurangnya peran dan fungsi orang tua dalam memberikan anak berhadapan hukum pemahaman tentang nilai dan norma, mengakibatkan proses pemantauan pola sosial anak berhadapan hukum menjadi tidak terkendali.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan. Lingkungan sosial anak berhadapan hukum memiliki intensitas interaksi yang kuat dengan teman bermainnya memiliki pengaruh besar dalam membentuk kepribadian anak berhadapan hukum. Pada penelitian ini, anak berhadapan hukum sebagai informan utama menyatakan bahwa lingkungan sosial sekitar seringkali mengajarkan dan mengajak anak berhadapan hukum untuk melakukan perilaku menyimpang untuk mencapai tujuan dan motif tertentu, hal ini karena adanya rasa di dalam diri anak berhadapan hukum yang menganggap apabila tidak mengikuti pola budaya kelompok sosial dianggap tidak solid dan tidak loyal, sehingga mengakibatkan semakin kuat pengaruh kelompok sosial yang membuat anak berhadapan hukum mudah terjebak pada perilaku menyimpang.

Kehidupan Anak Berhadapan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan

Realitas kehidupan seorang anak berhadapan hukum tentu harus meneliti aktivitas anak binaan itu sendiri. Dari aktivitas tersebut dapat dilihat beberapa hal penting diantara lain adalah tujuan dan pandangan hidup anak berhadapan hukum itu sendiri. Kehidupan anak berhadapan hukum selama berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan tidak jauh dari kegiatan pembinaan yang telah disediakan oleh pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan. Sedikitnya ada lima jenis aktivitas atau kegiatan yang peneliti dapatkan ketika melakukan wawancara dengan informan, diantaranya adalah menjalani beberapa kegiatan pembinaan yang telah disediakan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan, yaitu ibadah, pengembangan kemandirian, moralitas, jasmani atau keolahragaan, dan kegiatan belajar mengajar.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Kegiatan ibadah dilakukan setiap harinya selama menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, baik bagi yang beragama islam ataupun kristen. Kegiatan ibadah ini merupakan hal yang diwajibkan bagi seluruh anak binaan. Kegiatan pengembangan kemandirian yang diterapkan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak, yaitu pelatihan keterampilan seperti pelatihan pengelasan yang dilakukan anak binaan sehingga

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



menghasilkan gerobak makan yang digunakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, pelatihan pertukangan yang salah satu hasilnya kursi yang digunakan anak binaan untuk kegiatan belajar mengajar, pembuatan paving block yang digunakan untuk di halaman Lembaga Pembinaan Khusus Anak, selanjutnya pelatihan barbershop yang digunakan untuk mencukur rambut sesame anak binaan, seluruh pelatihan yang sudah berjalan tersebut juga didampingi oleh orang yang sudah berpengalaman sehingga anak binaan tetap terarah dan juga memiliki *skill* baru yang dapat diterapkan nantinya ketika sudah selesai masa pidananya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kegiatan moralitas yang berjalan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan bekerja sama dengan Yayasan Pelatihan Moralitas Budi pekerti Bangsa Indonesia, Dizighui Medan. kegiatan ini mengajarkan kesadaran berbangsa dan bernegara yang merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya. Kegiatan moralitas ini juga penting untuk diberikan kepada anak binaan dengan tujuan agar mereka dapat kembali menyadari pentingnya jiwa nasionalisme dan patriotisme dalam diri anak. Kegiatan jasmani atau keolahragaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan bisa dilakukan setiap hari oleh anak binaan, akan tetapi untuk pelaksanaan senam hanya dilakukan pada hari sabtu dan wajib diikuti oleh seluruh anak binaan. Kegiatan jasmani atau keolahragaan yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan, terdiri dari permainan sepak bola, volly, tenis meja, dan pencak silat. Untuk kegiatan sepak bola, volly, dan pencak silat diberikan pelatih yang bekerja sama dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan dan dalam satu minggu dilakukan sebanyak satu hingga dua kali. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh informan I dan III bahwa mereka disini memiliki banyak kegiatan keolahragaan yang bisa diikuti dan selalu disediakan pelatihnya jadi mereka tidak belajar sendiri dan mendapatkan ilmu dan skill dalam kegiatan keolahragaan tersebut.

Kegiatan belajar mengajar di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan menyediakan kegiatan pendidikan non formal ditandai dengan adanya Pusat Kegiatan Belajar mengajar (PKBM) yang bekerjasama dengan dua Pusat kegiatan Belajar Mengajar (PKBM), yaitu Bina Tunas Muda Cakrawala (Bintula) dan Bina Nusantara (Binus). Kegiatan belajar mengajar ini dilakukan tiga kali dalam satu minggu, pada hari senin, selasa dan rabu. Pusat kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Bina Tunas Muda Cakrawala (Bintula) dilaksanakan pada hari senin dan selasa, Pusat kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Bina Nusantara dilaksanakan pada hari rabu saja dan kedua Pusat kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) menyediakan kesetaraan paket A, B dan C. Hal ini sejalan dengan pernyataan Informan kunci I dan III yang menyatakan bahwa hak pendidikan anak binaan terpenuhi karena adanya Pusat kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) yang bahkan bekerjasama dengan dua Pusat kegiatan Belajar Mengajar (PKBM), yaitu Bina Tunas Muda Cakrawala (Bintula) dan Bina Nusantara (Binus).

Rencana dalam Mebangun Masa Depan bagi Anak Berhadapan Hukum

Menyandang status sebagai anak berhadapan hukum bukan hal yang mudah. Hal ini dikarenakan status sebagai anak berhadapan hukum dalam konteks sosial dianggap dapat menurunkan citra diri sebagai akibat dari perilaku menyimpang yang telah dilakukan. Meski demikian, anak berhadapan hukum tidak menyerah dengan situasi yang dihadapi. Menurut Schutz, tindakan subjektif anak berhadapan hukum sebelum masuk ke memasuki ke dalam lingkungan masyarakat memiliki tahapan – tahapan motif yang mendahuluinya (Wirawan, 2012:171). Belajar dari pengalaman yang telah dilalui membuat anak berhadapan hukum melakukan refleksi diri untuk membangun harapan yang lebih baik di masa yang akan datang. Peristiwa masa lalu yang menjadi pijakan bagi anak berhadapan hukum untuk memulai proses kehidupan yang jauh lebih baik dari sebelumnya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara harapan ataupun keinginan anak berhadapan hukum setelah menjalani proses pembinaan, salah satunya ingin melanjutkan pendidikan dan berharap dengan melanjutkan pendidikan anak berhadapan hukum akan mendapatkan respon positif dari orang tua. Orang tua anak berhadapan hukum akan mendukung semua keinginan yang dicita – citakan anak

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



berhadapan hukum selama ini tidak bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan pernyataan informan utama I dan II yang memiliki keinginan untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Anak berhadapan hukum juga memiliki keinginan untuk bekerja sebagai wujud kemandirian dan memiliki lingkungan sosial baru. Sejalan dengan hasil wawancara dengan informan utama I dan III yang memiliki rencana untuk bekerja dan sesuai dengan pernyataan informan kunci I dan II yang menyatakan bahwa anak binaan juga tertarik menerapkan ilmu pelatihan keterampilan selama menjalani pembinaan dan menjadikan hal tersebut sumber keuangan anak berhadapan hukum ketika sudah kembali ke dalam lingkungan masyarakat. Anak berhadapan hukum juga memiliki keinginan tuntut menjadi pribadi yang lebih baik dan ingin melanjutkan kebiasaan baik yang diperoleh selama berada di dalam lingkungan masyarakat agar dapat menjalani kehidupan yang jauh lebih baik di masa depan.

Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan dalam pembinaan Anak Berhadapan Hukum

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak berhadapan hukum. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan tidak hanya sebatas memberikan hukuman atas perbuatan yang telah dilakukan, akan tetapi mengarahkan anak berhadapan hukum mampu membangun konsep diri yang bertujuan agar memiliki kehidupan yang lebih baik dibandingkan situasi yang dialami sebelumnya. Erving Goffman dalam pujileksono (2010) memperkenalkan konsep institusi total, ia melihat melalui institusi total, individu dapat menyesuaikan diri dengan peran masyarakat dan di satu sisi institusi akan mendukung dan mengakkan perannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci. Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan sangat berperan penting dalam membina anak binaan dan juga Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan merupakan Institusi Total karena seperti yang dikatakan oleh informan kunci I dan II, III bahwasanya anak binaan yang berada di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan memiliki kehidupan yang sama selama menjalani pembinaan, jauh dari masyarakat luas dalam jangka waktu yang berbeda – beda, dan diatur dengan formal selama mengikuti proses pembinaan yang bertujuan untuk mengubah anak binaan menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan memiliki peran dalam pembinaan anak berhadapan hukum, yaitu pembinaan mental dan watak yang di dalamnya mengajarkan tentang keagamaan, pengembangan kemandirian yang berisikan kegiatan pelatihan dan bertujuan agar ketika anak berhadapan hukum kembali ke lingkungan masyarakat sudah memiliki *skill* yang dapat diterapkan dan bermanfaat bagi masyarakat, selanjutnya pendidikan non formal yang difasilitasi agar anak berhadapan hukum dapat mengikuti pendidikan dengan sistem paket A, paket B, dan paket C yang diselenggarakan dengan bekerjasama dengan pihak sekolah atau Yayasan. Kegiatan sekolah non formal ini sangat membantu bagi anak berhadapan hukum dikarenakan ia tetap dapat melanjutkan sekolah selama mengikuti program pembinaan. Informan utama I dan III juga mengatakan bahwasanya pendidikan non formal yang disediakan oleh Lembaga Pendidikan Khusus Anak Kelas I Medan sangat membantu sehingga ketika kembali ke dalam lingkungan masyarakat anak berhadapan hukum sudah memiliki ilmu dan tujuan kedepannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan penelitian tentang Realitas Sosial Anak Berhadapan Hukum dalam Institusi Total di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan. Maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan data yang didapat di lapangan melalui observasi dan wawancara peneliti menyimpulkan bahwa penyebab memperoleh status anak berhadapan hukum dikarenakan anak sangat rentan menghadapi berbagai masalah yang menyebabkan terganggunya perkembangan fisik

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



dan psikososial yang disebabkan beberapa faktor, yaitu disfungsi pola asuh keluarga terhadap anak berhadapan hukum, seperti keluarga broken home, disfungsi peran orang tua (core family) akibat terlalu sibuk bekerja karena adanya desakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup, tidak optimalnya peran orang tua pengganti, seperti nenek, kakek, atau anggota keluarga lainnya. Pengaruh lingkungan sosial yang buruk juga merupakan faktor anak menjadi berkonflik dengan hukum karena pengaruh lingkungan sosial yang buruk telah membentuk perilaku anak berhadapan hukum berdasarkan pengalamannya dan pemaknaannya sendiri.

Kehidupan anak berhadapan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan, berdasarkan data yang didapat di lapangan melalui observasi dan wawancara. Peneliti menyimpulkan bahwa kehidupan anak berhadapan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan sedikitnya ada lima jenis aktivitas atau kegiatan yang peneliti dapatkan dan terus berjalan. Kegiatan yang dilakukan anak binaan merupakan kegiatan yang telah disediakan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan, yaitu ibadah, program kemandirian, moralitas, jasmani/keolahragaan, dan kegiatan belajar mengajar.

Rencana anak binaan dalam membangun masa depan berdasarkan data yang didapat di lapangan melalui observasi dan wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa setelah menjalani masa pembinaan, anak berhadapan hukum memiliki harapan mengenai tujuan masa depan untuk kehidupan yang lebih baik. Keinginan melanjutkan pendidikan, keinginan untuk bekerja, dan keinginan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Berdasarkan data yang didapat oleh peneliti selama berada di lapangan melalui observasi dan wawancara. Peneliti menyimpulkan bahwa peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan sebagai institusi total dalam mendampingi proses resosialisasi anak berhadapan hukum dilakukan melalui proses pembinaan, yaitu adanya pembinaan mental dan watak yang dilakukan untuk membentuk karakter anak berhadapan hukum melalui program berbasis religi yang bertujuan agar anak dapat berperilaku sesuai nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Pengembangan kemandirian melalui program pelatihan, Pendidikan non formal yang diberikan kepada anak berhadapan hukum, yaitu paket A, paket B, paket C sebagai bekal anak berhadapan hukum di masa depan.

REFERENSI

- Jim, Taylor, (2004) *Memberi Dorongan Positif pada Anak*, Jakarta: Gramedia Utama.
- Juniarsih, Nuning, Syarifuddin dan Oryza Pneumatica Inderasari. 2014. *Pengantar Sosiologi*. Prodi Sosiologi Universitas Mataram.
- Moleong, L.J (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Pujileksono, Sugeng. *Runtuhnya Penjara Sebagai Institusi Total*. Jurnal Volume 13 Nomor 1 Januari-Juni 2010. Universitas Airlangga.
- Supramono, G. (2000). *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Djambatan: Jakarta.
- Suradi. 2006. *Perlindungan Anak di Nusa Tenggara Barat*. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*. Volume 11 Nomor 3, 2006: 1-17. Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Wirawan. I.B. (2012). *Teori – teori sosial*. Jakarta: Pranadamedia Group.
- Yuniati, Ani, Suyahmono dan Junaedi. 2017. *Perilaku Perilaku dan Tindak Kekerasan Siswa SMP di Kota Pekalongan*. *Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan*. Volume 6 Nomor 1, 2017: 1-6.
- Website Resmi Polri, (2022). “Terkait Kasus Penganiayaan Anak di Bawah Umur di LPKA Pesawaran Hingga Meninggal Dunia, Polisi Tingkatkan Kasus Menjadi Penyidikan”, Pesawaran: www.polri.go.id.
- Website Resmi, (2021). “Laporan Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak”, www.kemenppa.go.id.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:

